



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN HIBAH KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 5), biaya Pemilihan Kepala Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembara Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN HIBAH KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2018.

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018.
8. Bantuan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
11. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah, yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
18. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
19. Panitia pemilihan kepala Desa di Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana tahunan pemerintah Desa.
22. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menempati seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Panitia Pemilihan adalah tempat penyimpanan uang Panitia Pemilihan yang menampung seluruh pengeluaran Panitia Pemilihan pada bank yang ditetapkan.
24. Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diberikan kepada Panitia Pemilihan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan hibah adalah untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3

Tujuan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai agenda strategis dalam kelangsungan roda pemerintahan Desa secara serentak.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN HIBAH

Pasal 4

Bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III
SUMBER DANA

Pasal 5

Bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
BESARAN DANA

Pasal 6

Perhitungan bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan, dialokasikan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 7

Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada Desa secara merata sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total besaran dana bantuan hibah dari pemerintah daerah untuk Panitia Pemilihan.

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total besaran dana bantuan hibah dari pemerintah daerah untuk Panitia Pemilihan.
- (2) Dana Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa yang melaksanakan pemilihan kepala Desa yang besarnya ditetapkan berdasarkan data jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar dan luas wilayah Desa.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa yang melaksanakan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :
 - a. 70% (tujuh puluh persen) untuk jumlah DPT; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk luas wilayah.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa Pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,70 * Z1) + (0,30 * Z2) * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = alokasi formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah DPT setiap Desa Pemilihan Kepala Desa terhadap total DPT dari Desa Pemilihan Kepala Desa Se-kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa Pemilihan Kepala Desa terhadap total luas wilayah Desa Pemilihan Kepala Desa Se-kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula Desa Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

Besaran Rincian dana bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGGUNAAN DANA

Pasal 11

Bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan digunakan untuk membiayai, antara lain:

- a. administrasi Panitia Pemilihan;
- b. pendaftaran pemilih;
- c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan;
- d. pendistribusian undangan pemilih;
- e. penelitian syarat-syarat calon;
- f. honorarium panitia/petugas;
- g. konsumsi dan rapat-rapat panitia pemilihan; dan
- h. biaya sarana pendukung pelaksanaan pemilihan.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN HIBAH KEPADA PANITIA PEMILIHAN

Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Panitia Pemilihan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Panitia Pemilihan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

Pasal 13

- (1) Penyaluran bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Penyaluran bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan dilaksanakan setelah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan bantuan hibah Panitia Pemilihan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan;
 - b. proposal panitia pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;
 - c. fotocopy rekening kas Panitia Pemilihan;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
 - e. surat rekomendasi pencairan bantuan hibah dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaannya kepada Bupati melalui Badan Keuangan dengan melampirkan laporan penggunaan dana bantuan hibah.

Pasal 15

- (1) Bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan dikelola oleh Panitia Pemilihan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Badan Keuangan.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran keuangan dana bantuan hibah harus dicatat dan dibukukan oleh Panitia Pemilihan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan Bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 5 September 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 6 September 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI PARIAL. P.

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 25.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 September 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

